



**BUPATI MUSI BANYUASIN
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN
NOMOR 25 TAHUN 2019

TENTANG

PENGATURAN, PENGENDALIAN ANGKUTAN BARANG DAN KELAS JALAN
DALAM WILAYAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI BANYUASIN,

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan barang merupakan salah satu urat nadi kehidupan kota yang memiliki peranan penting sehingga perlu adanya pengaturan lalu lintas dan angkutan barang dalam menunjang kegiatan di segala bidang;
- b. bahwa dengan terbatasnya kondisi jalan di dalam Kabupaten Musi Banyuasin serta dengan semakin meningkatnya jumlah kendaraan yang dapat berakibat pada terganggunya kelancaran, ketertiban, dan keamanan pengguna jalan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengaturan, Pengendalian Angkutan Barang dan Kelas Jalan dalam Wilayah Kabupaten Musi Banyuasin;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5346);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468);
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 395/Kpts/OT.140/11/2005 tentang Pedoman Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit Produksi Pekebun;
12. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara;
13. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 77 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Musi Banyuasin (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2016 Nomor 87);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGATURAN, PENGENDALIAN ANGKUTAN BARANG DAN KELAS JALAN DALAM WILAYAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Musi Banyuasin.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin.

3. Bupati adalah Bupati Musi Banyuasin.
4. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Musi Banyuasin.
6. Lalu Lintas adalah gerak kendaraan, orang, dan hewan di jalan.
7. Angkutan adalah pemindahan orang dan atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan.
8. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas lalu lintas, angkutan jalan, jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, kendaraan, pengemudi, pengguna jalan, serta pengelolaannya.
9. Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah serangkaian simpul dan/atau ruang kegiatan yang saling menghubungkan untuk penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan.
10. Jaringan Lintas adalah kumpulan dari lintas-lintas yang menjadi satu kesatuan jaringan pelayanan angkutan barang.
11. Gerakan Lalu Lintas adalah suatu gerakan kendaraan, orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain di ruang lalu lintas.
12. Simpul adalah tempat yang diperuntukkan bagi pergantian antarmoda dan intermoda yang berupa terminal, stasiun kereta api, pelabuhan laut, pelabuhan sungai dan danau, dan/atau bandar udara.
13. Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah ruang lalu lintas, terminal, dan perlengkapan jalan yang meliputi marka, rambu, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendali dan pengamanan pengguna jalan, alat pengawasan dan pengamanan jalan, serta fasilitas pendukung.
14. Pengaturan jalan adalah kegiatan perumusan kebijakan perencanaan, penyusunan perencanaan umum, dan penyusunan peraturan perundang-undangan jalan.

15. Pengendalian Lalu Lintas adalah pemberian arahan dan petunjuk dalam penyelenggaraan manajemen dan rekayasa lalu lintas serta pemberian bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan lalu lintas.
16. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor.
17. Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.
18. Kendaraan Tidak Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh tenaga manusia dan/atau hewan.
19. Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.
20. Jalan adalah seluruh bagian Jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.
21. Jalur adalah bagian jalan yang dipergunakan untuk lalu lintas kendaraan.
22. Lajur adalah bagian jalur yang memanjang dengan atau tanpa marka jalan yang memiliki lebar cukup untuk satu kendaraan bermotor sedang berjalan, selain sepeda motor.
23. Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas adalah serangkaian usaha dan kegiatan yang meliputi perencanaan, pengadaan, pemasangan, pengaturan dan pemeliharaan fasilitas perlengkapan jalan dalam rangka mewujudkan, mendukung dan memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas.
24. Sepeda Motor adalah kendaraan bermotor beroda dua, atau tiga tanpa rumah-rumah baik dengan atau tanpa kereta samping.

25. Mobil Penumpang adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk maksimal 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya tidak lebih dari 3500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
26. Mobil Bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.
27. Angkutan barang adalah pemindahan barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan.
28. Mobil Barang adalah setiap kendaraan bermotor selain dari yang termasuk dalam sepeda motor, mobil penumpang, mobil bus dan mobil dinas.
29. Kereta Tempelan adalah sarana untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya ditumpu oleh kendaraan bermotor penariknya.
30. Kereta Gandengan adalah sarana untuk mengangkut barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh sarana itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh kendaraan bermotor.
31. Jumlah berat yang diperbolehkan yang selanjutnya disingkat JBB adalah berat maksimal kendaraan bermotor beserta muatannya yang diperbolehkan menurut rancangannya.
32. Jumlah berat yang diizinkan yang selanjutnya disingkat JBI adalah berat maksimal kendaraan bermotor beserta muatannya yang diizinkan berdasarkan kelas jalan yang dilaluinya.
33. Muatan Sumbu Terberat adalah jumlah tekanan roda dari satu sumbu kendaraan terhadap jalan.
34. Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman, perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
35. Instansi adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Musi Banyuasin.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati adalah Pengaturan dan Pengendalian Angkutan Barang dalam wilayah di Kabupaten Musi Banyuasin.

BAB III PENGATURAN PENGGUNAAN JARINGAN JALAN DAN GERAKAN LALU LINTAS

Pasal 3

- (1) Untuk mengoptimalkan penggunaan jaringan jalan dan gerakan lalu lintas dalam rangka menjamin keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan di wilayah Kabupaten Musi Banyuasin, perlu ditetapkan pengaturan dan pengendalian angkutan barang.
- (2) Penetapan pengaturan dan pengendalian angkutan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu penetapan jaringan jalan untuk angkutan barang.
- (3) Pengangkutan barang dengan kendaraan bermotor dilakukan dengan menggunakan mobil barang.
- (4) Pengangkutan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari :
 - a. barang umum ; dan
 - b. barang berbahaya, barang khusus, peti kemas, dan alat berat.

Pasal 4

- (1) Pengaturan penggunaan jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf a, bahwa setiap mobil barang dilarang melalui jalan-jalan pada ruas jalan Kabupaten yang tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.
- (2) Pembatasan angkutan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

- (3) Bupati dapat melimpahkan kewenangan Pembatasan angkutan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala Dinas Perhubungan.

BAB IV KELAS JALAN

Pasal 5

- (1) Kelas Jalan Kabupaten Musi Banyuasin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) adalah Jalan Kelas III.
- (2) Jalan kelas III sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu jalan arteri, kolektor, lokal, dan lingkungan yang dapat dilalui Kendaraan Bermotor dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.100 (dua ribu seratus) milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 9.000 (sembilan ribu) milimeter, ukuran paling tinggi 3.500 (tiga ribu lima ratus) milimeter, dan muatan sumbu terberat 8.000 kg (delapan ribu kilo gram) / 8 (delapan) ton.

BAB V ANGKUTAN KHUSUS BATUBARA

Pasal 6

- (1) Kegiatan pengangkutan batubara pada lintas jalan Kabupaten Musi Banyuasin wajib menggunakan jalan khusus.
- (2) Sebelum terwujudnya jalan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pengangkutan batubara pada lintas kabupaten dapat menggunakan sarana angkutan sungai dalam Kabupaten Musi Banyuasin.

Pasal 7

- (1) Semua kendaraan pengangkut barang dengan JBB di atas 5.000 kg (lima ribu kilogram) hanya dapat melakukan kegiatan bongkar muat di Terminal Barang.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan pada ayat (1), adalah bagi kendaraan pengangkut barang dengan JBB di atas 5.000 kg (lima ribu kilogram) yang :

- a. mempunyai areal/tempat bongkar muat :
 1. di lokasi perdagangan, industri, dan pergudangan yang mempunyai areal untuk bongkar muat;
 2. di halaman atau areal yang disediakan oleh pemilik barang; atau
 3. di lokasi proyek yang sedang dikerjakan.
- b. membawa barang dengan dimensi ukuran dan beratnya tidak dapat dipisah-pisahkan menjadi bagian yang lebih kecil;
- c. memasang kereta gandengan atau kereta tempelan serta kendaraan angkutan barang dengan container dan/atau barang curah;
- d. membawa muatan yang bersifat darurat; dan/atau
- e. barang hantaran pos yang diselenggarakan oleh PT. Pos Indonesia.

Pasal 8

- (1) Setiap jalan Kabupaten yang dilarang untuk lalu lintas angkutan barang wajib dilengkapi dengan perlengkapan jalan berupa:
 - a. rambu lalu lintas;
 - b. alat pengendali pengamanan pengguna jalan;
 - c. alat pengawasan dan pengamanan jalan; dan
 - d. alat pembatas tinggi dan lebar kendaraan (portal).
- (2) Penyediaan perlengkapan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI DISPENSASI PENGGUNAAN JALAN

Pasal 9

- (1) Setiap kendaraan angkutan barang harus menggunakan jalan sesuai dengan kelas, daya dukung, serta muatan sumbu terberat yang diijinkan.

- (2) Atas pertimbangan tertentu, dapat diberikan dispensasi penggunaan jalan tertentu oleh Bupati untuk dilalui kendaraan angkutan barang di luar ketentuan dengan berpedoman kepada ketentuan yang berlaku.
- (3) Dispensasi penggunaan jalan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada :
- a. kendaraan pengangkut membawa barang yang dimensi ukuran dan beratnya tidak dapat dipisah-pisahkan menjadi bagian yang lebih kecil;
 - b. kendaraan yang karena berat muatannya melebihi batas muatan sumbu terberat yang diizinkan untuk kelas jalan yang dilaluinya;
 - c. kendaraan angkutan barang yang memasang kereta gandengan kereta tempelan serta kendaraan angkutan barang dengan container;
 - d. kendaraan angkutan barang yang digunakan untuk kepentingan proyek Pemerintah pada suatu Daerah tertentu; dan
 - e. kendaraan angkutan barang yang membawa muatan yang bersifat darurat.

Pasal 10

- (1) Untuk memperoleh surat keterangan dispensasi penggunaan jalan tertentu, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), pemilik kendaraan angkutan barang harus mengajukan permohonan dispensasi penggunaan jalan secara tertulis kepada Bupati.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal berisikan :
- a. Pemilik kendaraan;
 - b. Spesifikasi kendaraan;
 - c. rute jalan;
 - d. jenis muatan; dan
 - e. lama penggunaan jalan.

- (3) Surat keterangan dispensasi penggunaan jalan merupakan bentuk pengawasan terhadap penggunaan jalan yang tidak sesuai dengan kelas, daya dukung, serta tidak sesuai dengan muatan sumbu terberat yang diizinkan untuk jalan tersebut.
- (4) Surat keterangan dispensasi penggunaan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikeluarkan setelah dilakukan peninjauan lapangan oleh Tim Forum LLAJ Kabupaten Musi Banyuasin yang dinyatakan dalam bentuk Berita Acara Hasil Peninjauan Lapangan.
- (5) Surat keterangan dispensasi penggunaan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikeluarkan oleh Bupati.

Pasal 11

- (1) Pemilik atau pengusaha kendaraan angkutan barang yang memperoleh surat keterangan dispensasi penggunaan jalan Kabupaten bertanggung jawab atas segala resiko kerusakan jalan sebagai akibat proses pengangkutan.
- (2) Pemilik kendaraan angkutan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban mengembalikan kondisi jalan kepada keadaan semula.

Pasal 12

Surat Keterangan Dispensasi dapat dicabut :

- a. apabila memberikan keterangan yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya; dan/atau
- b. tidak mengindahkan larangan sebagaimana tercantum dalam surat keterangan dispensasi dan tidak mentaati rambu-rambu lalu lintas.

BAB VII LARANGAN

Pasal 13

- (1) Kendaraan yang membawa muatan yang melebihi batas tonase dilarang melewati jalan lintas Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).
- (2) Kendaraan angkutan barang dengan JBB di atas 5.000 kg (lima ribu kilogram), dilarang parkir dan/atau melakukan bongkar muat barang pada bahu/badan jalan di dalam Kabupaten Musi Banyuasin.
- (3) Semua kendaraan angkutan barang dilarang menggunakan jalan yang tidak sesuai dengan kelas jalan, daya dukung, serta tidak sesuai dengan muatan sumbu terberat yang diizinkan untuk jalan tersebut.
- (4) Dilarang mengoperasikan kendaraan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.
- (5) Kendaraan dilarang beroperasi apabila tidak mentaati tata cara muat dengan menutup bak kendaraan angkutan barang menggunakan jaring agar tidak terjatuh ke jalan.
- (6) Muatan kendaraan dilarang melebihi bak kendaraan.
- (7) Dilarang menambah ukuran dimensi bak kendaraan angkutan barang sesuai dengan sertifikat registrasi uji tipe yang dikeluarkan Direktur Jenderal Perhubungan Darat.
- (8) Kendaraan membawa muatan dilarang melebihi batas tonase yang telah ditetapkan dalam buku uji kendaraan bermotor.
- (9) Kendaraan yang membawa muatan dilarang melakukan iring-iringan (konvoi) lebih dari 2 (dua) kendaraan dan memberikan prioritas bagi kendaraan pribadi untuk mendahului.
- (10) Kendaraan dilarang konvoi dengan jarak kurang dari 15 (lima belas) Meter.

BAB VIII
PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

Pasal 14

- (1) Pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan Peraturan Bupati ini, dilaksanakan dengan penerapan prinsip koordinasi dan sinkronisasi antara Dinas Perhubungan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta Kepolisian.
- (2) Pelaksanaan pengawasan dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan pemantauan, pemberian arahan, dan/atau penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan.
- (3) Penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan dilaksanakan oleh Kepolisian dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX
PELANGGARAN

Pasal 15

- (1) Apabila ditemukan pelanggaran terhadap pengguna lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan.
- (2) Pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud ayat (1) yang menyebabkan terjadinya kecelakaan terhadap pengemudi kendaraan dan atau pengguna jalan lainnya, kerusakan jalan dan sarana kelengkapan lainnya merupakan pelanggaran kejahatan dan dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16


Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang yang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

Ditetapkan di Sekayu
pada tanggal 19 FEBRUARI 2019
BUPATI MUSI BANYUASIN



H. DODI REZA ALEX NOERDIN

Diundangkan di Sekayu
pada tanggal 20 FEBRUARI 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN,



H. APRIYADI

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2019 NOMOR 25

Lampiran I : Peraturan Bupati Musi Banyuasin
 Nomor : 25 Tahun 2019
 Tanggal : 19 FEBRUARI 2019
 Tentang : Pengaturan, Pengendalian Angkutan
 Barang dan Kelas Jalan dalam
 Wilayah Kabupaten Musi Banyuasin

DAFTAR JALAN KABUPATEN MUSI BANYUASIN

NO	NAMA RUAS JALAN		PANJANG (KM)
	PANGKAL RUAS	UJUNG RUAS	
1	2	3	4
1	SP. SARI	BANDAR JAYA	9,03
2	LUMPATAN	MUARA TELADAN	5,22
3	BANDAR JAYA	KELUANG	13,13
4	SEKAYU	MUARA TELADAN	14,28
5	MUARA TELADAN	SP.SUPAT	16,30
6	SEKAYU	TL.CARE	12,12
7	SP. KM.11	TL.PIASE	7,80
8	SP. KM.11	TRANS B.2 SEKAYU	26,45
9	SEKAYU	KAYUARA	6,90
10	LINGKAR SEKAYU	KAYUARA	4,26
11	SUKARAMI	SP.SARI	8,87
12	KASMARAN	PINGGAP	14,03
13	SP. KARANG WARU	ULAK PACEH	5,98
14	BABAT	SUNGAI ANGIT	18,26
15	KARANG RINGIN	PENGADANG	6,55
16	SP. NAPAL	ULAK TEBERAU	5,52
17	MANGUN JAYA	SP.1	13,68
18	PENGADANG	TL.SEKATE	21,13
19	BABAT TOMAN	BERUGA	10,35
20	TRANS B. 5	PENGADANG	9,21
21	SEBERANG BUMI AYU	TRANS B.5	11,22
22	SP. SARI	PINGGAP	6,00
23	SP. SARI	ULAK PACEH	10,35
24	SP.3	TANJUNG BALI	9,63
25	SP.TL.BAYUNG	LUBUK BUAH	12,34
26	TRANS SP.1	TRANS SP.6	16,74
27	TRANS C. 1	TRANS B.4	7,50
28	TRANS B.2	TRANS SP.1	12,42
29	TRANS B.5	TRANS B.2	5,61

NO	NAMA RUAS JALAN		PANJANG (KM)
	PANGKAL RUAS	UJUNG RUAS	
1	2	3	4
30	TRANS B.2	TRANS B.3	6,78
31	AIR BALUI	TRANS SP.6	8,32
32	NGULAK	TRANS SP.6	24,12
33	TRANS SP.5	DS PANGKALAN	5,42
34	AIR BALUI	TALANG PANAI	8,32
35	SP. SARI	TANAH ABANG	8,74
36	TANAH ABANG	SAUT	17,98
37	SUNGAI ANGIT	TLG.SELABU	21,13
38	SAUT	TL.BULUH	27,1
39	TLG BULUH	DESA SEL.NEPAL	3,10
40	LUBUK BUAH	SP.6	38,50
41	SP.DAYUNG	M.BULIAN	20,44
42	SAUT	SP.SELABU	5,42
43	KELUANG	SP KM.108	27,40
44	SP.SELABU	KELUANG	12,21
45	TANAH ABANG	SELABU	8,42
46	KELUANG	DAWAS	27,78
47	SP.SIKU	TL.JAAL	22,50
48	KELUANG	BATANG 1	12,12
49	SP.SPA 6	SPA 6	5,15
50	SP.SPA 2	SPA 2	5,35
51	SP.SPA 4	SP.SPA 4	7,80
52	SPA 5	SP.SPA 5	6,26
53	SP.TANJUNG DALAM	DAWAS	7,04
54	SP.TENGGARO	TENGGARO	7,50
55	SP.BAYAT	BAYAT ILIR	8,59
56	PKL.GERSIK	SP.C1	20,50
57	DABUK	PKL.GERSIK	11,41
58	SUGIH WARAS	SP.C4	12,53
59	TRANS D2	TRANS D1	4,95
60	SP.TRANS D4	SP.S BARU	4,34
61	BEDENG SENG	TRANS D5	16,87
62	TRANS A1	TRANS A2	8,79
63	SP.BEDENG SENG	TRANS A3	12,32
64	BEDENG SENG	TRANS B3	7,80
65	TRANS B3	TRANS B1	7,00
66	P.BARU	TRANS D3	10,20
67	TRANS B1	SP.PAUH	4,20

NO	NAMA RUAS JALAN		PANJANG (KM)
	PANGKAL RUAS	UJUNG RUAS	
1	2	3	4
68	DAWAS	TRANS C2	15,54
69	SP.SUNGAI LILIN	DLM DS.SUPAT	13,13
70	SRI GUNUNG	TRANS B5	11,01
71	SP.B1	SP.SP B5	11,01
72	TLG MUARA PADANG	TLG BONOT	10,10
73	SRI GUNUNG	SP B3	3,23
74	SP.JALAN NEGARA	TRANS C4	5,15
75	JALAN NEGARA	C2	3,03
76	C2	TANJUNG DALAM	17,47
77	SUNGAI LILIN	LANGKAP	5,15
78	SP.TJG DALAM	TJG DALAM	4,00
79	SP.C4	TRANS C5	7,89
80	TEBING BULANG	KERTAJAYA	7,67
81	TEBING BULANG	KERTAYU KM.1	13,37
82	SP.SIDANG MARGA	D KONGER S.DUA	14,40
83	SP.KM.11	TRANS C5 SEKAYU	14,59
84	TRANS C5	TRANS B2	12,53
85	KERTAJAYA	TRANS D1	9,82
86	KERTAJAYA	TRANS C5	7,62
87	RANTAU SIALANG	TRANS C5	5,61
88	SP.TLG MANDUNG	TLG MANDUNG	8,40
89	LAIS-SP.PETALING	TELUK KIJING	12,20
90	SUNGAI GUCI	DANAU CALA	10,20
91	LAIS	BABAT BANYUASIN	12,22
92	SP.GARDU	TANJUNG AGUNG	25,50
93	SP.DS.PETALING	DS.PETALING	2,32
94	TEBING BULANG	SUNGAI DUA	14,51
95	TEBING BULANG	JIRAK	20,80
96	JIRAK	MEKAR JAYA	16,10
97	JIRAK	TALANG MANDUNG	11,20
98	JIRAK	LAYAN	7,10
99	LAYAN	BANGKIT JAYA	4,75
100	SP.RUKUN RAHAYU	RUKUN RAHAYU	4,00
101	DAWAS	BAYAT ILIR (JALAN NEGARA)	30,00
102	SP.SELABU	DAWAS	10,98
103	MENDIS	SUNGAI MEDAK	24,96
104	SP.JALAN NEGARA (SP.TRIFIKA)	SUNGAI MEDAK	75,75
105	GALIH SARI (P.11)	MEKARJADI (B.2)	46,77

NO	NAMA RUAS JALAN		PANJANG (KM)
	PANGKAL RUAS	UJUNG RUAS	
1	2	3	4
106	MANGUN JAYA	MACANG SAKTI	44,81
TOTAL PANJANG JALAN KABUPATEN			1370,17

BUPATI MUSI BANYUASIN


H. DODI REZA ALEX NOERDIN

Lampiran II : Peraturan Bupati Musi Banyuasin
Nomor : 25 Tahun 2019
Tanggal : 19 FEBRUARI 2019
Tentang : Pengaturan, Pengendalian Angkutan
Barang dan Kelas Jalan dalam
Wilayah Kabupaten Musi Banyuasin

SURAT KETERANGAN DISPENSASI JALAN

Nomor : 550/ /DISHUB/2019

Dasar :

1. Perbup
2. Surat Permohonan Nomor

Dengan ini menerangkan bahwa kendaraan dengan data sebagai berikut :

NO POLISI	:
NAMA PEMILIK KENDARAAN	:
JENIS KENDARAAN	:
MERK/TYPE KENDARAAN	:
TAHUN PEMBUATAN	:
NAMA SOPIR	:
JENIS MUATAN	:
RUTE YANG DILALUI	:
MASA BERLAKU	:

Bahwa kendaraan tersebut diberikan Dispensasi untuk melalui mas jalan sebagaimana dimaksud.

Dengan Ketentuan :

1. Mengoperasikan kendaraan yang memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan;
2. Agar mentaati tata cara muat dengan menutup bak kendaraan angkutan barang menggunakan jaring agar tidak terjatuh ke jalan;
3. Agar muatan yang diangkut tidak melebihi bak kendaraan;
4. Tidak menambah ukuran dimensi bak kendaraan angkutan barang sesuai dengan sertifikat registrasi uji tipe yang dikeluarkan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.
5. Agar kendaraan membawa muatan tidak melebihi batas tonase yang telah ditetapkan dalam buku uji kendaraan bermotor;
6. Kendaraan yang membawa muatan dilarang melakukan iring-iringan (konvoi) lebih dari 2 (dua) kendaraan dan memberikan prioritas bagi kendaraan pribadi untuk mendahului;
7. Jarak antar kendaraan konvoi 15 (lima belas) Meter;
8. Kendaraan dilarang parkir di bahu dan badan jalan;
9. Bertanggungjawab atas segala resiko kerusakan jalan sebagai akibat proses pengangkutan dan berkewajiban mengembalikan kondisi jalan kepada keadaan semula.

Demikian surat keterangan Dispensasi Jalan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak yang terkait dimohon bantuannya.

BUPATI MUSI BANYUASIN 


H. DODI REZA ALEX NOERDIN

Lampiran III : Peraturan Bupati Musi Banyuasin
Nomor : 25 Tahun 2019
Tanggal : 19 FEBRUARI 2019
Tentang : Pengaturan dan Pengendalian
Angkutan Barang Dalam Wilayah
Kabupaten Musi Banyuasin

KOP PERUSAHAAN

Nomor :
Sifat :
Lampiran :
Perihal :

Sekayu,
Kepada
Yth. Bapak Bupati Musi Banyuasin
Di -
Sekayu

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Pemohon :
Nama Perusahaan :
Alamat Perusahaan :
Jenis Kendaraan :
Merk/Type Kendaraan :
Jenis Muatan :
Rute yang Dimohon :
Jangka Waktu :

Bermaksud mengajukan permohonan surat keterangan dispensasi jalan untuk kegiatan sebagaimana keterangan diatas.

Sebagai bahan pertimbangan kami lampirkan sebagai berikut :

1. Surat Permohonan.
2. Foto copy KTP pemohonan
3. Foto copy Kartu Pengawasan (KP) yang masih berlaku.
4. Foto copy Buku Uji Kendaraan (Keur) yang masih berlaku.

Demikian surat permohonan ini kami buat, atas perkenan Bapak kami capkan terimakasih.

PEMOHON

(.....)

BUPATI MUSI BANYUASIN

H. DODI REZA ALEX NOERDIN